SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas informasi dan ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perpajakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perpajakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan

Nama	**:**	**Rahmat Hidayat**
NIP	:	198503222006021001
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk.I / IIIB
Jabatan	:	Penyuluh Pajak
Sebagai	:	Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026

KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perpajakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU, bertugas sebagai berikut :

1) Menyampaikan materi tentang regulasi terbaru terkait perpajakan;
2) Edukasi kewajiban Bendahara sebagai Pemotong / Pemungut Pajak;
3) Pendampingan teknis Aplikasi Coretax DJP;
4) Studi Kasus dan Penyelesaiannya; dan
5) Tanya Jawab dan Konsultasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri